

Goblog

Ketua Umum Gerdayak Indonesia, Yansen Binti: Hentikan Kriminalisasi Terhadap Erika Siluq

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.GOBLOG.CO.ID

Mar 14, 2023 - 09:45



Drs Yansen Alison Binti, BA Ketua Umum Nasional Gerdayak Indonesia

PALANGKA RAYA - Ketua Umum Nasional Gerakan Pemuda Dayak Indonesia (DPN Gerdayak Indonesia), Drs Yansen Alison Binti, BA, sangat menyayangkan terhadap ditetapkannya tersangka, Erika Siluq.

Hal itu, menurutnya adanya dugaan Kriminalisasi terhadap aktivitis dan tokoh adat masyarakat Dayak, dalam membela dan mempertahankan adat budaya didaerahnya, dengan PT Energi Batu Hitam (PT EBH) yang telah melakukan kegiatan pertambangan Batu Bara di desa Kampung Dingin, Kutai Barat, diduga telah merampas hak - hak masyarakat setempat dan diduga keras melakukan kegiatan yang merusak lingkungan hidup sekitar.



"Hentikan kriminalisasi terhadap Erika yang sedang membela masyarakat Dayak untuk mempertahankan hak mereka atas tanah warisan dari leluhurnya," katanya, Selasa (14/03).

Erika Siluq, SH adalah ketua DPP Gerdayak Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, selain aktif di NGO dan peduli juga terhadap lingkungan sosial Budaya daerahnya, Dayak. Aktif juga sebagai Advokasi Hukum sebagai Notaris di Provinsi Kalimantan Timur.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR KUTAI BARAT
"PRO JUSTITIA"



SURAT PANGGILAN

Nomor : S.Pg/167/III/RES.1.24/2023/Reskrim

- Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar : 1 Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP;
2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3 Laporan Polisi Nomor : LP-B/18/II/2023/SPK/KALTIM/RES KUBAR, tanggal 3 Februari 2023;
4 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/15/II/2023/Reskrim, tanggal 3 Februari 2023.

MEMANGGIL

Nama : ERIKA SILUQ, S.H., M.Kn
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Notaris
Kewarganegaraan : Indonesia/Dayak Benuaq
Alamat : Perum Grand Tamansari Cluster maya G4 NO. 9 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda

- Untuk : Menemui BRIPKA JONARLEX STANDY LAUA di ruang unit Idik II Sat Reskrim Polres Kubar Jalan Gajah Mada 03 Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 jam 10.00 Wita untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana " Barang siapa secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, Tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain subsider barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" .sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider Pasal 167 ayat (1) KUHP ".

Sendawar, 11 Maret 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI BARAT
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

ASRIADI, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76110361

Pada hari ini tanggal Maret 2023, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima

Yang menyerahkan

JONARLEX STANDY LAUA
BRIPKA NRP 87011081

PERHATIAN : Barang siapa dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai agar datang kembali pada :

No.	Tanggal	Hari	Jam	Tanda tangan		
				Yang dipanggil	Penyidik	P.Pembantu

Dipindai dengan CamScanner

Suami dari Pengacara terkenal juga, Sastiono Kesek, SH. Adalah suku asli Dayak Benuaq, selain itu ibu dua orang anak ini ditunjuk sebagai Ketua DPP Ormas Gerdayak Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.

Yansen Binti, Ketua Umum Nasional Gerdayak Indonesia, mengharapkan agar kasus yang dialami salah satu anggota Ormasnya, jangan sampai di Kriminalisasi atas kepentingan tertentu, karena diketahui Erika Siluq dan rekan - rekan murni

membantu kepentingan masyarakat Adat desa Kampung Dingin, Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam membela hak - hak masyarakat.

"Kami harapkan agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, agar mencegah hal yang tidak diinginkan," harapnya.

Kronologis kejadian :

1. Pada bulan juli 2022 ibu priska (kakak ibu erika) dan suami melakukan pengklaiman ladang ibu priska dan ladang ibu jene (tante ibu priska) yang tergusur dan tertimbun dumpingan PT. EBH.
2. Keberatan tersebut juga dilakukan terhadap Gudang Handak PT. EBH yang jaraknya paling dekat 10 meter dari ladang tante jene dan 50 meter dari ladang ibu priska.
3. Kemudian dilakukan pengecekan lokasi dari bulan september 2022 dan oktober 2022, kemudian dilakukan negosiasi pembebasan lahan dengan ibu priska dan ibu jene namun tidak menemukan kesepakatan (status negosiasi terakhir perusahaan menawarkan pembebasan sebesar Rp. 300 juta rupiah per ha, dan ibu priskan meminta 500juta per ha).
5. Karena tidak adanya kesepakatan sampai januari 2023, kemudian tanggal 2 februari 2023 ibu priska, pak misen (suami ibu priska), ibu erika dan pak ferdinan mendatangi kantor PT. EBH meminta pertanggungjawaban Perusahaan akibat kerusakan tersebut, dan karena tidak adanya pimpinan yang bertanggungjawab terhadap kerusakan tersebut, maka mereka meminta kantor perusahaan ditutup karena tidak ada penanggungjawabnya dan saat itu seluruh karyawan juga mengikuti keluar dari kantor dan kemudian seluruh kantor di gembok oleh Ibu priska.
6. Pada tanggal 3 februari 2023 perjuangan diteruskan dengan ditutup kegiatan tambang PT. EBH dikampung dingin oleh Domi (adik ibu erika) dan kemudian bergabung dengan gerdayak, penutupan tersebut berlangsung kurang lebih 2 minggu kemudian dilakukan mediasi oleh bupati kutai barat namun tidak mendapat kesepakatan.
7. Pada tanggal 6 februari 2023 kami melaporkan PT. EBH ke Polres KUBar dan kepada DLH KUBAR tentang Pengrusakan Lahan dan Pengrusakan sungai karena pada tanggal 3 februari 2023 saat menyetop kegiatan tambang ditemukan ada 4 anak sungai dikampung dingin yang dirusak oleh PT. EBH yaitu Sungai Payang (melewati kebun ibu priska), SUngai Dingin Bawang Jangang, Sungai Kakah Luyus (kampung lotaq), dan sungai Kelawet (kampung Lotaq), untuk laporan pengrusakan sungai dilaporkan pada 16 februari 2023 laporan tersebut sampai saat ini tidak berjalan
8. Bahwa ibu erika dkk dilaporkan oleh PT. EBH yaitu dugaan tindak pidana Perbuatan dengan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa org utk tidak melakukan (ancaman hukuman maksimal 1 tahun/ dapat ditahan), atau melakukan sesuatu, dugaan tindak pidana memasuki pekarangan rumah org dengan melawan hukum (ancamana pidana maksimal 9 bulan/ tidak dapat ditahan), dugaan tindak pidana menghalang-halangi kegiatan pertambangan (ancaman pidana 1 tahun/ tidakk dapat ditahan).

9. Tanggal 11 maret Polres menetapkan 5 (lima) orang sebagai Tersangka (4orang sebagai tsk pasal 335 ayat 1, pasal 167 ayat 1), satu orang ditetapkan sebagai tersangka pasal 162 uu cipta kerja, atas nama Domi.

Saat ini, Erika Siluq bersama rekan - rekan lainnya ditetapkan tersangka oleh Pihak Polres Kubar, Kaltim, dengan pasal 335 ayat satu (1) ke 1 KUHP Subsider Pasal 167 ayat (1) KUHP.